



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245

Telepon (0411) 586200, 584002 Fax. (0411) 585188

Laman : www.unhas.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 4470/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN
KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN ASET
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin, dipandang perlu mengangkat Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin;
 - bahwa Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP., NIP196503141994031001, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk dalam tugas tambahan sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin;
 - bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
 - Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
 - Peraturan Presiden R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
 - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 11/UN4.1/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/KEP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN ASET UNIVERSITAS HASANUDDIN.

KESATU : Mengangkat Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, S.E., M.Si., CFP., AEPP., NIP196503141994031001, jabatan fungsional Lektor, pangkat Penata Tk.I, golongan III/d, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 14 Maret 1965, diberi tugas tambahan sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Direktorat Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetapkan dan/atau pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Juli 2022

REKTOR,


JAMALUDDIN JOMPA

NIP196703081990031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Kepala Biro;
4. Direktur Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Aset;
5. Yang bersangkutan.